



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD ROSI
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 20 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Gusi, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MOHAMAD ROSI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ROSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi " sebagaimana diatur dan diancam pasal 196 UU NO.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ROSI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 36 (tiga puluh enam) butir obat trex Logo "Y", dirampas untuk dimusnahkan dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOHAMAD ROSI pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Gusi, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula sewaktu saksi DODIK CAHYONO bersama dengan saksi ANDRY Y. S serta anggota Tim dari SatReskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari ARIF HAMDAN FUADI ( yang penuntutannya dalam berkas perkara lain ) yang mana sebelumnya telah ditangkap karena menyediakan sediaan farmasi tanpa ijin.
- Bahwa selanjutnya atas keterangan tersebut saksi DODIK CAHYONO bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MOHAMAD ROSI , kemudian sekitar jam. 23.00 WIB saksi bersama satu tim dari SatReskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD ROSI dan ditemukan barang bukti berupa 36 ( Tiga puluh enam ) butir obat warna putih berlogo Y serta uang sebesar Rp. 156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOHAMAD ROSI saat diinterogasi menjelaskan bahwa mendapatkan obat jenis Trex tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) dan mendapatkan obat warna putih logo Y sebanyak 100 butir kemudian setelah mendapatkan obat tersebut oleh terdakwa MOHAMAD ROSI dimasukkan ke dalam plastik klip sebanyak 10 butir selanjutnya oleh terdakwa dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah ) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) dan terdakwa juga enjual kepada MOHAMMAD MAHFIT ( yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri ) umur 25 Tahun alamat Kecamatan Jambesari Darusollah Kabupaten Bondowoso sebanyak 1(satu) kaleng yang berisi 1000 butir dengan harga sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa membelikan obat untuk MOHAMMAD MAHFIT sebanyak 5 kali .
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexphenidil tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang apoteker yang mendapat ijin yang sah untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli **Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt**, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil ( Trex ) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil ( Trex ) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MOHAMAD ROSI pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Gusi, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi DODIK CAHYONO bersama dengan saksi ANDRY Y. S serta anggota Tim dari SatReskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari ARIF HAMDAN FUADI ( yang penuntutannya dalam berkas perkara lain ) yang mana sebelumnya telah ditangkap karena menyediakan sediaan farmasi tanpa ijin.
- Bahwa selanjutnya atas keterangan tersebut saksi DODIK CAHYONO bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MOHAMAD ROSI , kemudian sekitar jam. 23.00 WIB saksi bersama satu tim dari SatReskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD ROSI dan ditemukan barang bukti berupa 36 ( Tiga puluh enam ) butir obat warna putih berlogo Y serta uang sebesar Rp. 156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOHAMAD ROSI saat diinterogasi menjelaskan bahwa mendapatkan obat jenis Trex tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rpiah ) dan mendapatkan obat warna putih logo Y sebanyak 100 butir kemudian setelah mendapatkan obat tersebut oleh terdakwa MOHAMAD ROSI dimasukkan ke dalam plastik klip sebanyak 10 butir selanjutnya oleh terdakwa dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah ) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) dan terdakwa juga enjual

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MOHAMMAD MAHFIT ( yang penuntutnya dalam berkas perkara tersendiri ) umur 25 Tahun alamat Kecamatan Jambesari Darusollah Kabupaten Bondowoso sebanyak 1(satu) kaleng yang berisi 1000 butir dengan harga sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa membelikan obat untuk MOHAMMAD MAHFIT sebanyak 5 kali .

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexphenidil tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang apoteker yang mendapat ijin yang sah untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli **Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt**, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil ( Trex ) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil ( Trex ) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODIK CAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Gusi, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 36 ( Tiga puluh enam ) butir obat warna putih berlogo Y serta uang sebesar Rp. 156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang teman terdakwa bernama MOHAMMAD ARIF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. YANUAR RICKY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Gusi, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 36 ( Tiga puluh enam ) butir obat warna putih berlogo Y serta uang sebesar Rp. 156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut dari seseorang teman terdakwa bernama MOHAMMAD ARIF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Gusi, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan obat jenis Trex tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) dan mendapatkan obat warna putih logo Y sebanyak 100 butir kemudian setelah mendapatkan obat tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik klip sebanyak 10 butir selanjutnya oleh terdakwa dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah ) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) dan terdakwa juga enjual kepada MOHAMMAD MAHFIT sebanyak 1(satu) kaleng yang berisi 1000 butir dengan harga sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) dan terdakwa membelikan obat untuk MOHAMMAD MAHFIT sebanyak 5 kali;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa benar ditemukan barang bukti berupa 36 ( Tiga puluh enam ) butir obat warna putih berlogo Y serta uang sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual obat Trihexyphenidil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: 36 ( Tiga puluh enam ) butir obat warna putih berlogo Y serta uang tunai sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Gusi, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan obat jenis Trex tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) dan mendapatkan obat warna putih logo Y sebanyak 100 butir kemudian setelah mendapatkan obat tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik klip sebanyak 10 butir selanjutnya oleh terdakwa dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah ) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) dan terdakwa juga menjual

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MOHAMMAD MAHFIT sebanyak 1(satu) kaleng yang berisi 1000 butir dengan harga sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa membelikan obat untuk MOHAMMAD MAHFIT sebanyak 5 kali;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa benar ditemukan barang bukti berupa 36 ( Tiga puluh enam ) butir obat warna putih berlogo Y serta uang sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual obat Trihexyphenidil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni:

**KESATU** : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa MOHAMAD ROSI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-56/JEMBER/1/2018 tanggal 20 Februari 2018, dalam persidangan Terdakwa MOHAMAD ROSI telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa MOHAMAD ROSI adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegal Gusi, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapatkan obat jenis Trex tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) dan mendapatkan obat warna putih logo Y sebanyak 100 butir kemudian setelah mendapatkan obat tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik klip sebanyak 10 butir selanjutnya oleh terdakwa dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah ) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) dan terdakwa juga menjual kepada MOHAMMAD MAHFIT sebanyak 1(satu) kaleng yang berisi 1000 butir dengan harga sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa membelikan obat untuk MOHAMMAD MAHFIT sebanyak 5 kali;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa benar ditemukan barang bukti berupa 36 ( Tiga puluh enam ) butir obat warna putih berlogo Y serta uang sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual obat Trihexyphenidil untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt, yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli Dra. WIDJAJANINGSIH, Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi", Dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 36 (tiga puluh enam) butir obat trex Logo "Y" dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah), selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD ROSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 36 (tiga puluh enam) butir obat trex Logo "Y", dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari . Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh kami : Slamet Budiono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H dan Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari .Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimurni, SmHk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, SH.MM sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Triadi Agus Purwanto, S.H.MH**

**Slamet Budiono, S.H.M.H**

**Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**Djatimurni, SmHk**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Jmr